



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B /2015/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI;

Tempat Lahir : Lampung;

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 6 Juni 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Madrasah Rt.01/07 Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Tapos Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/195/XII/2014/ Sek. Cmg pada tanggal 7 Desember 2014;
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 5 Februari 2015;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
 - Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 Mei 2015;
- Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Masjid An-Nur;
 1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 3 Februari 2015 Nomor Register Perkara PDM-19/Depok/ 02/ 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014, di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sebesar

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa melintas masjid yang dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang kotak amal masjid dan selanjutnya Terdakwa melihat kotak amal yang berada di pinggir masjid lalu Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa buka dengan cara merusak pintu kotak amal dengan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelah itu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi JUMADI dan saksi MUHAMMAD JAMIL datang mengarah ke Masjid lalu Terdakwa lari kearah kontrakan dan kemudian dikejar oleh saksi JUMADI dan saksi MUHAMMAD JAMIL sambil berteriak maling-maling selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yaitu sebagai berikut:

4. Saksi JUMADI EFENDI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, saksi melihat Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi dan temannya MUHAMMAD JAMIL sedang berada tidak jauh dari Masjid An-Nur melihat Terdakwa sedang merusak kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan MUHAMMAD JAMIL mendatangi Terdakwa, namun Terdakwa lari kearah kontrakan yang kemudian dikejar oleh saksi dan MUHAMMAD JAMIL sambil berteriak maling-maling;
- Bahwa kemudian saksi dan MUHAMMAD JAMIL berhasil menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
- Saksi PRAHARA AWALUDIN PUTRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, saksi melihat Terdakwa sedang dikejar oleh saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL karena mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL mendatangi Terdakwa, namun Terdakwa lari kearah kontrakan yang kemudian dikejar oleh MUHAMMAD JAMIL dan saksi JUMADI EFENDI sambil berteriak maling-maling;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD JAMIL dan saksi JUMADI EFENDI berhasil menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebih lanjut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar kontrakan karena Terdakwa belum dapat kerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL, kemudian menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak amal warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar kontrakan karena Terdakwa belum dapat kerja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL, kemudian menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana?;
- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHP** yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHP** yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh **dua alat bukti yang sah** dan **keyakinan Hakim**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan “ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Ad 1. Unsur Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya.

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI sehingga Majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah merupakan suatu perbuatan yang memindahkan benda berujud yang bukan merupakan kepunyaannya dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa barang atau benda tersebut harus difafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang dimana barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar kontrakan karena Terdakwa belum dapat kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL, kemudian menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa mengambil uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut merupakan milik dari Masjid An- Nur dan bukan merupakan milik dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang tersebut secara melawan hukum dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, akan tetapi juga termasuk melanggar tata susila, dan atau melanggar kepatutan dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan kekuasaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar kontrakan karena Terdakwa belum dapat kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JUMADI EFENDI dan MUHAMMAD JAMIL, kemudian menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan maksud untuk membayar kontrakan, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsure telah terbukti maka sub unsure yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 03.15 Wib di Masjid An- Nur Kampung Sindang Karsa Rt. 05/07 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang yang berada di Kotak Amas Masjid An-Nur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dengan merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid dan menekan pintu kotak amal ke dalam dengan tangan kosong selanjutnya setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar kontrakan karena Terdakwa belum dapat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya dengan cara merusak kotak amal yang berada di halaman Masjid setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal tersebut, dengan demikian unsure ke-5 ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strafmaat) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*Sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir *Teori Retributif* akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (*teori manfaat atau teori tujuan*) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lebih baik bagi keluarganya dan masyarakat maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini Majelis Hakim memandang telah cukup adil, patut, manusiawi dan proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna biru dan Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang-barang milik Masjid An-Nur yang masih bernilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada Masjid An-Nur;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid An-Nur;
 - Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan $\Gamma\epsilon\rho\delta\alpha\kappa\omega\alpha, \rho\alpha\sigma\alpha \kappa\epsilon\alpha\delta\iota\lambda\alpha\nu \eta\upsilon\kappa\tau\mu \delta\alpha\nu \kappa\epsilon\alpha\delta\iota\lambda\alpha\nu \mu\alpha\sigma\psi\alpha\rho\alpha\kappa\alpha\tau;$
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI IRAWAN Bin JONSON KONIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Masjid An-Nur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 oleh kami Selviana Purba, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lucy Ermawati, S.H., dan Irfanul Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lucy Ermawati, S.H.

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Irfanul Hakim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono., S.H., M.H.